

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 10 TAHUN 2004 SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PAMONG DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang 2

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2002 tentang Prosedur dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 8 Seri E).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG TATA
CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PAMONG DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Majalengka;
2. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
3. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa;
4. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai Lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kuwu;
5. Blok adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintahan desa.

BAB II
PERSYARATAN CALON PAMONG DESA
Pasal 2

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Pamong Desa adalah Penduduk Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan administrasi.
- (2) Yang dimaksud persyaratan umum pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
 - d. Tidak pernah terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30 S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - e. Tidak dihukum/dipenjara karena melakukan tindakan pidana;
 - f. Terdaftar 4

- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat-tinggal tetap di desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
 - g. Sekurang-kurangnya telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;
 - h. Sehat jasmani dan rokhani;
 - i. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat;
 - j. Tidak mempunyai hubungan darah dan semenda dengan Kuwu.
- (3) Yang dimaksud persyaratan administrasi pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Mengajukan permohonan menjadi calon ditulis tangan di atas kertas bermaterai/segel;
 - b. Melampirkan photo copy ijazah terakhir yang telah dilegalisasi;
 - c. Melampirkan photo copy KTP;
 - d. Melampirkan Surat Keterangan Berkelakuan baik dari Polsek setempat;
 - e. Melampirkan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter;
 - f. Melampirkan photo copy Akta Kelahiran yang telah dilegalisasi;
 - g. Melampirkan pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar;

Pasal 3

Pamong Desa sebagaimana dalam Pasal 2 tersebut di atas terdiri atas :

- a. Sekretariat Desa adalah terdiri dari Jurutulis, Raksabumi, Ngalambang, Lebe, Ucagawe dan Kulisi sebagai unsur staf.
- b. Rurah adalah unsur pembantu Kuwu di wilayah kerjanya.

BAB III MEKANISME PENGANGKATAN PAMONG DESA

Pasal 4

- (1) Kuwu mengumumkan kekosongan Jabatan Pamong Desa.
- (2) Calon Pamong Desa mengajukan permohonan menjadi Pamong Desa secara pribadi dengan dilengkapi syarat-syarat sebagaimana pasal 2 ayat (3).

(3) Apabila 5

- (3) Apabila Calon Pamong Desa memenuhi persyaratan, maka diadakan seleksi dalam bentuk ujian penyaringan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada BPD untuk mendapat persetujuan pimpinan BPD yang ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan BPD.
- (5) Kuwu dengan Keputusan Kuwu mengangkat Calon Pamong Desa menjadi Pamong Desa setelah mendapat persetujuan Pimpinan BPD.

BAB IV
MASA JABATAN PAMONG DESA
Pasal 5

- (1) Masa jabatan Pamong Desa 10 (sepuluh) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk sekali dalam jabatan tersebut.
- (2) Pamong Desa yang telah habis masa jabatannya sebagaimana diatur pada ayat (1) dapat diangkat kembali dalam jabatan yang lain setelah mendapat persetujuan pimpinan BPD.
- (3) Batas usia pamong desa maksimal 60 tahun.

BAB V
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA
PAMONG DESA
Pasal 6

- (1) Pamong Desa berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Telah diangkat Pejabat yang baru ;
 - d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini ;
 - e. Tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang Pejabat Pemerintah Desa;
 - f. Sebab-sebab 6

- f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat desa setempat, seperti melakukan tindakan asusila, mabuk-mabukan, judi dan atau hal-hal lain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal jabatan Pamong Desa lowong maka Kuwu menunjuk seorang Penjabat dari Pamong Desa dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan.

Pasal 7

Pamong Desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya harus bersikap netral dan tidak memihak serta tetap berpegang teguh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pamong Desa dapat diberhentikan sementara karena :

- a. Pamong Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana, atas usul Kuwu setelah mendapat persetujuan BPD dapat diberhentikan sementara ;
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kuwu ;
- c. Selama Pamong Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka Kuwu menunjuk Penjabat Sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2);
- d. Dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka Kuwu mengusulkan kepada BPD untuk mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal bersangkutan dinyatakan bersalah ;

e. Apabila 7

- e. Apabila berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan Pamong Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan upaya banding dimaksud belum selesai, Kuwu dapat memberhentikan yang bersangkutan.

BAB VI
LARANGAN BAGI PAMONG DESA
Pasal 9

- (1) Pamong Desa dilarang merangkap Jabatan dengan Kuwu, Anggota BPD atau berstatus Pegawai Negeri.
- (2) Melanggar persyaratan yang ditentukan untuk menjadi Pamong Desa sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3)
- (3) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (4) Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
- (5) Menyalahgunakan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan, dan bertindak diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma/adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 10

Pamong Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Bagi Pamong Desa yang diangkat sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, masih melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 1 Seri D) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 24 Mei 2004

BUPATI MAJALENGKA

CAP/TTD

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada Tanggal 7 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

Cap/Ttd

H. M A C H A L I, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 079 331

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004
NOMOR 10 SERI E

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA



JOJO HADIWIJAYA, SH

NIP. 480 099 313